



**CATATAN PUTUSAN  
Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pbl**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MIN PARTO BIN LIYAMA;**  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur atau tgl. lahir : 84 tahun/1 Juli 1940;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Tanjung RT 02 RW 07 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Kota Probolinggo;  
Pekerjaan : Petani;  
Agama : Islam;

Susunan Persidangan:

Mega Mahardika, S.H. ....Hakim Tunggal;

Riza Ahmadi, S.H. .... Panitera Pengganti;

Eko Wahyudi, S.H.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Atas catatan dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan catatan dakwaan tindak pidana ringan tersebut;

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Abdullah bin Endji, 2. Saksi Mani binti Enji, 3. Saksi Sukana bin Endji, 4. Saksi Muhammad Mahfud bin Hasyim, 5. Saksi Mon Suyono bin Surya, 6. Saksi Yuna Wahyu Apriyani, 7. Saksi Sri Yuliani binti Djunaidi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa orang tua saksi Abdullah bin Endji dan saksi Sukana bin Endji, yaitu sdr. Endji dan saksi Mani binti Enji masing-masing memiliki sawah yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Blok Kolor Keldrahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2013;

- Bahwa dasar kepemilikan sdr. Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji) atas sawah tersebut sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 1468 atas nama pemegang hak Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji), yang mana sdr. Endji telah meninggal dunia, dan dasar kepemilikan saksi Mani binti Enji atas sawah tersebut sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 1461 atas nama pemegang hak Mani;
- Bahwa saat ini sdr. Endji sudah meninggal dunia, sehingga saksi Abdullah bin Endji melanjutkan menggarap sawah tersebut, sedangkan saksi Sukana binti Endji menyerahkan penggarapan sawah tersebut kepada saksi Abdullah bin Endji;
- Bahwa sawah tersebut semula dikuasai dan digarap oleh sdr. Endji bersama saksi Abdullah bin Endji, dan saksi Mani binti Enji, selain saksi Abdullah bin Endji dan saksi Mani binti Enji, Terdakwa juga menggarap satu pertiga bagian atas sawah milik orang tua saksi Abdullah bin Endji dan saksi saksi Sukana bin Endji, serta sebagian sawah milik saksi Mani binti Enji dengan ditanami jagung dan sebelumnya ditanami padi;
- Bahwa hasil dari tanaman jagung dan padi tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisa bagian lainnya masih digarap dan dikuasai oleh saksi Abdullah bin Endji, dan saksi Mani binti Enji;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menguasai sawah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggarap sawah tersebut karena orang tua Terdakwa yang bernama sdr. Liyama disuruh oleh sdr. Tiwari, setelah sdr. Liyama meninggal dunia penggarapan sawah tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggarap sawah tersebut yang salah satunya menanam jagung di sawah tersebut, Terdakwa membiayai semua proses penanaman dan perawatan, serta Terdakwa yang menikmati hasil dari sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sawah tersebut tanpa seizin saksi Abdullah bin Endji ataupun saksi Mani binti Enji, sehingga saksi Abdullah bin Endji dan saksi Mani binti Enji masing-masing tidak dapat menguasai sepertiga bagian dari sawah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap permasalahan kepemilikan sawah tersebut telah diajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah diputus sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1308 PK/Pdt/2023 jis. Putusan Nomor 3891 K/Pdt/2022, Putusan Nomor 377/PDT/2020/PT Sby, dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pbl, yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak sebagai Penggugat V, lawan Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji)

sebagai Tergugat I, dan Mani sebagai Tergugat II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdullah bin Endji dan saksi Mani binti Enji mengalami kerugian sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa Penyidik dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan catatan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Min Parto bin Liyama, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi catatan dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penyidik tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;;

Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya sebagai berikut:

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya menjelaskan yang dimaksud dengan "yang berhak ialah jika mengenai tanah yang 1/a: Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b: orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya menjelaskan yang dimaksud dengan "memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak";

Menimbang bahwa mengenai tanah perkebunan dan tanah hutan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Darurat No. 8/1954 jo. Undang-Undang Darurat No. 1/1956, yang dimaksud tanah perkebunan dalam pasal tersebut ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. tanah-tanah menjadi hak pengusaha termasuk dalam ayat 1 a pasal ini guna keperluan perusahaan kebunnya;
- b. tanah-tanah yang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia guna keperluan perusahaan kebun besar;
- c. tanah-tanah bekas konversi dikesidenan Surakarta yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan kebun besar oleh mereka yang tersebut dalam ayat 1 c pasal ini;
- d. tanah-tanah kehutanan Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa orang tua saksi Abdullah bin Endji dan saksi Sukana bin Endji, yaitu sdr. Endji dan saksi Mani binti Enji masing-masing memiliki sawah yang terletak di Blok Kolor Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2013;

Menimbang bahwa dasar kepemilikan sdr. Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji) atas sawah tersebut sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 1468 atas nama pemegang hak Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji), yang mana sdr. Endji telah meninggal dunia, dan dasar kepemilikan saksi Mani binti Enji atas sawah tersebut sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 1461 atas nama pemegang hak Mani;

Menimbang bahwa saat ini sdr. Endji sudah meninggal dunia, sehingga saksi Abdullah bin Endji melanjutkan menggarap sawah tersebut, sedangkan saksi Sukana binti Endji menyerahkan penggarapan sawah tersebut kepada saksi Abdullah bin Endji;

Menimbang bahwa sawah tersebut semula dikuasai dan digarap oleh sdr. Endji bersama saksi Abdullah bin Endji, dan saksi Mani binti Enji, selain saksi Abdullah bin Endji dan saksi Mani binti Enji, Terdakwa juga menggarap satu pertiga bagian atas sawah milik orang tua saksi Abdullah bin Endji dan saksi saksi Sukana bin Endji, serta sebagian sawah milik saksi Mani binti Enji dengan ditanami jagung dan sebelumnya ditanami padi;

Menimbang bahwa hasil dari tanaman jagung dan padi tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisa bagian lainnya masih digarap dan dikuasai oleh saksi Abdullah bin Endji, dan saksi Mani binti Enji;

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menguasai sawah tersebut;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menggarap sawah tersebut karena orang tua Terdakwa yang bernama sdr. Liyama disuruh oleh sdr. Tiwari, setelah sdr. Liyama meninggal dunia penggarapan sawah tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa menggarap sawah tersebut yang salah satunya menanam jagung di sawah tersebut, Terdakwa membiayai semua proses penanaman dan perawatan, serta Terdakwa yang menikmati hasil dari sawah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menguasai sawah tersebut tanpa seizin saksi Abdullah bin Endji ataupun saksi Mani binti Enji, sehingga saksi Abdullah bin Endji dan saksi Mani binti Enji masing-masing tidak dapat menguasai sepertiga bagian dari sawah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan kepemilikan sawah tersebut telah diajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah diputus sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1308 PK/Pdt/2023 jis. Putusan Nomor 3891 K/Pdt/2022, Putusan Nomor 377/PDT/2020/PT Sby, dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pbl, yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa bertindak sebagai Penggugat V, lawan Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji) sebagai Tergugat I, dan Mani sebagai Tergugat II;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdullah bin Endji dan saksi Mani binti Enji mengalami kerugian sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata sawah yang dikuasai Terdakwa tersebut merupakan hak dari sdr. Endji (orang tua saksi Abdullah bin Endji) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1468 atas nama Pemegang Hak Endji, dan saksi Mani binti Enji sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1461 atas nama pemegang hak Mani, sedangkan Putusan Nomor 1308 PK/Pdt/2023 jis. Putusan Nomor 3891 K/Pdt/2022, Putusan Nomor 377/PDT/2020/PT Sby, dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pbl, dalam pertimbangan putusan perdata tersebut yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Handoko yang menyatakan bahwa pada tahun 1990 ketika saksi kembali ke Probolinggo saksi melihat sawah yang dahulu saksi lihat sebelum saksi meninggalkan Kota Probolinggo pada tahun 1976 dikelola oleh B Tiwari selanjutnya dikerjakan atau dikelola oleh P Endji dan setahu saksi Usman Handoko selama ini tidak ada masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dan dengan demikian selama ini tanah sawah memang berada atau dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan proses pelepasan hak dengan hibah pun sudah dilakukan oleh ahli waris B. Tiwari dengan demikian maka Menurut Majelis Hakim ahli waris dari B. Tiwari telah melepaskan dan tidak berhak atas tanah sengketa tersebut sehingga petitum para Penggugat poin 4 haruslah ditolak", yang mana dalam persidangan Terdakwa menerangkan menggarap sawah tersebut atas dasar perintah dari sdr. Tiwari namun oleh Majelis Hakim perkara perdata tersebut ahli waris dari sdr. Tiwari telah dinyatakan tidak berhak, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak atas sawah tersebut, dan perbuatan Terdakwa dalam memakai sawah tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari saksi Abdullah bin Endji, dan saksi Mani binti Enji selaku pihak yang berhak berdasarkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat "unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan dakwaan penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), merujuk pada Buku Praktis Bahasa Indonesia 2 yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (hal. 55), kata penghubung dan/atau dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda miring itu mengandung arti pilihan, maka Hakim berwenang memilih salah satu pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa yang telah merugikan hak seseorang selama bertahun-tahun meskipun telah ada putusan perdata yang dalam pertimbangannya menyatakan orang yang menyuruh Terdakwa menggarap sawah tersebut tidak mempunyai hak atas sawah tersebut, maka Hakim menilai pidana yang paling tepat diberikan kepada Terdakwa adalah berupa pidana kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka Terdakwa akan menjalani pidana yang dimuat dalam amar putusan setelah putusan perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel *copy* Sertifikat Hak Milik No. 1468 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo atas nama Endji yang terbit pada tanggal 18 Juni 2013 dengan luas 5.386 M2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) yang dilegalisir oleh BPN Kota Probolinggo, 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Endji dan almarhumah Ema Sukri tanggal 28 Maret 2023, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges Kantor Pos dan 1 (satu) bendel *copy* Sertifikat Hak Milik No. 1461 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo atas nama Mani yang terbit pada tanggal 18 Juni 2013 dengan luas 4.868 M2 (empat ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dilegalisir oleh BPN Kota Probolinggo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa tidak bersedia mengembalikan penguasaan sawah tersebut;
- Terdakwa tidak menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MIN PARTO BIN LIYAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel *copy* Sertifikat Hak Milik No. 1468 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo atas nama Endji yang terbit pada tanggal 18 Juni 2013 dengan luas 5.386 M2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) yang dilegalisir oleh BPN Kota Probolinggo;
  - 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Endji dan almarhumah Ema Sukri tanggal 28 Maret 2023, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges Kantor Pos;
  - 1 (satu) bendel *copy* Sertifikat Hak Milik No. 1461 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo atas nama Mani yang terbit pada tanggal 18 Juni 2013 dengan luas 4.868 M2 (empat ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dilegalisir oleh BPN Kota Probolinggo;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami Mega Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Probolinggo Kota serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Ahmadi, S.H.

Mega Mahardika, S.H.